



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD ZAINAL MAULIDIN Alias AMAT DADA
BIN ALIANSYAH;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 September 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek 500 Ujung Rt. 08 Rw. 01
Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Anak pelaku, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat Saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO Saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa karena kendaraan Honda Scoopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scoopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 88/IGD-RSUDU/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Adjar Novika Wulandari Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima belas tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada kaki sebelah kiri dua belas sentimeter di bawah lutut kiri dan dua sentimeter kearah luar dari Tengah sumbu kaki dengan ukuran luka Panjang tiga koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dasar luka otot tepi luka rata
- Tampak pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu koma lima sentimeter
- Luka tersebut luka mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Anak pelaku, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat Saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO Saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa karena kendaraan Honda Scopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 88/IGD-RSUDU/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Adjar Novika Wulandari Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima belas tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada kaki sebelah kiri dua belas sentimeter di bawah lutut kiri dan dua sentimeter kearah luar dari Tengah sumbu kaki dengan ukuran luka Panjang tiga koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dasar luka otot tepi luka rata
- Tampak pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu koma lima sentimeter
- Luka tersebut luka mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu anak korban dan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI dan akibat peristiwa tersebut anak korban dan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone yang hilang serta kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Honda Scoopy yang sempat diambil dan dirusak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Anak pelaku, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO Saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa karena kendaraan Honda Scoopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scoopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima.
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu anak korban dan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI dan akibat peristiwa tersebut anak korban dan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah



handphone yang hilang serta kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Honda Scoopy yang sempat diambil dan dirusak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 skj. 23.40 Wita di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah menebaskan senjata tajam ke badan Saksi dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC milik saudara M. PARUK, 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik saksi yang diletakkan di dasbord scoopy dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik saudara MUHARI;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.40 Wita saat saksi dan teman-temannya bersama-sama berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang mana posisi saksi korban dan saudara MUHARI berboncengan menggunakan Scoopy warna merah hitam di belakang dan di depan saksi korban saudara SAIPUL AKBAR dan saudara M. PARUK berboncengan di depan saksi korban menggunakan sepeda motor Pcx warna hitam kemudian tiba-tiba beberapa orang mengejar saksi korban dan langsung menebas senjata tajam kearah kaki saksi korban sehingga saksi dan temannya sdr. MUHARI terjatuh kemudian pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa menebaskan lagi kearah kaki sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kearah pinggang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu saksi korban berhasil kabur dan mendatangi saudara SAIPUL AKBAR dan saudara M. PARUK. Dan untuk saudara MUHARI pada saat terjatuh langsung kabur menghampiri saudara SAIPUL AKBAR dan saudara M. PARUK. Setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor scoopy milik saudara M. PARUK tersebut kearah Pasar Arum Manis. Untuk 1 unit handphone Vivo milik saksi korban letakan di dasbord scoopy dan untuk 1 unit handphone Oppo milik



saudara MUHARI diletakan di saku celana sebelah kanan dan terjatuh pada saat sdr. MUHARI terjatuh di serang oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 satu unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC telah berhasil ditemukan di Pasar Arum Manis Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan hancur / rusak akibat tebasan benda tajam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ada mengalami luka bacok di kaki dan di pinggang saksi korban serta mengalami kerugian handphone yang dibawa oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dirusak oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu anak korban dan Saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI dan akibat peristiwa tersebut anak korban dan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone yang hilang serta kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Honda Scoopy yang sempat diambil dan dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Anak pelaku dan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Saksi korban membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang adalah senjata tajam yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian dan kekerasan terhadap dirinya dan sdr. MUHARI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Anak pelaku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak pelaku bersama Terdakwa, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Anak saksi dan temannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M.



SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Anak pelaku dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Anak pelaku dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik Sdr. MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat Sdr. MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak saksi langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh saudara AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA dan Handphone merk OPPO Sdr. MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung melarikan diri meninggalkan kendaraan Honda scopy miliknya dan saat itu Anak pelaku, Terdakwa, sdr. MADAN dan sdr. RIAN sempat mengejar korban dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa karena kendaraan Honda Scopy milik korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scopy milik korban langsung Anak pelaku dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Anak pelaku dan rekan-rekan nya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scopy tersebut Anak dan rekannya tinggalkan begitu saja dipasar lima;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Pusiya Bin (alm) Dullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) handphone merk Vivo dan 1 (satu) handphone merk Oppo A53.
- Bahwa anak saksi bercerita bahwa Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dimana hanya 3 (tiga) orang saja yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak korban dan MUHARI dan saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh anak korban dan MUHARI terjadi di Jl. Pegadaian No.1 tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Kamis 16 Mei 2024, pukul 23.40 Wita;

- Bahwa menurut keterangan anak korban ketika anak korban dan MUHARI melintas di Jl. Pegadaian No.1 tepatnya di depan Kantor Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motornya dengan cara berboncengan, tiba-tiba dari arah depan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang telah menghadang mereka dan 3 (tiga) orang diantaranya menggunakan senjata tajam yang cukup panjang dimana salah satu dari tiga orang tersebut langsung menebaskan senjata tajamnya kepada anak korban dan mengenai bagian kaki sebelah kirinya sehingga menyebabkan anak korban dan MUHARI terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, pada saat terjatuh salah seorang pelaku kembali menebaskan senjata tajamnya kepada anak korban dan mengenai bagian pinggang kanannya, melihat hal tersebut saudara MUHARI pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan para pelaku pun langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah yang sebelumnya dikendarai oleh anak korban dan MUHARI beserta dengan 1 (satu) handphone merk Vivo dan 1 (satu) handphone merk Oppo A53 milik mereka, melihat peristiwa tersebut saudara M. SAIPUL AKBAR dan M. PARUK yang merupakan teman korban, langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Pos Macan Resto yang ada di Sudimampir, dengan dibantu petugas Kepolisian saudara M. SAIPUL AKBAR dan M. PARUK langsung mengejar kawanan pelaku ke Pasar 5 Sudimampir, disana saudara M. SAIPUL AKBAR dan M. PARUK menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah yang sebelumnya dikendarai oleh anak korban dan MUHARI ditinggalkan para pelaku dengan kondisi rusak berat akibat ditebas para pelaku dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa anak korban dan MUHARI tidak ada melakukan perlawanan sama sekali terhadap kawanan pelaku pada saat kejadian karena ketakutan;

- Bahwa yang melihat dan menyaksikan langsung peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Anak korban dan MUHARI tersebut adalah saudara M. SAIPUL AKBAR dan M. PARUK.

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut anak korban mengalami luka robek dibagian kaki kiri dan luka robek dibagian pinggang sebelah kanan sedang saudara MUHARI mengalami luka gores

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian siku sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan lutut sebelah kanan akibat terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut untuk 1 (satu) handphone merk Vivo dan 1 (satu) handphone merk Oppo A53 kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerusakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Skj 23.40 wita di jalan Pegadaian Kel. Pekapuran laut kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan telah mengambil barang milik Sofyan Jamil;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak pelaku, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis



samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa karena kendaraan Honda Scoopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scoopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu anak korban dan Sdr. MUHARI Als MUH Bin MISLI dan akibat peristiwa tersebut anak korban dan Sdr. MUHARI Als MUH Bin MISLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone yang hilang serta kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Honda Scoopy yang sempat diambil dan dirusak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 88/IGD-RSUDU/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Adjar Novika Wulandari Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima belas tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada kaki sebelah kiri dua belas sentimeter di bawah lutut kiri dan dua sentimeter kearah luar dari Tengah sumbu kaki dengan ukuran luka Panjang tiga koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dasar luka otot tepi luka rata;
- Tampak pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu koma lima sentimeter;
- Luka tersebut luka mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan;

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 6371051404180001 anak korban lahir pada tanggal 02 Februari 2009 dan masih berusia 15 Tahun;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 skj. 23.40 Wita di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah menebaskan senjata tajam ke badan Saksi dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC milik saudara M. PARUK, 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik saksi yang diletakkan di dasbord scoopy dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik saudara MUHARI;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak pelaku, sdr. RIAN, sdr. MADAN dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri;



- Bahwa karena kendaraan Honda Scoopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scoopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ada mengalami luka bacok di kaki dan di pinggang saksi korban serta mengalami kerugian handphone yang dibawa oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dirusak oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu anak korban dan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI dan akibat peristiwa tersebut anak korban dan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone yang hilang serta kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Honda Scoopy yang sempat diambil dan dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) orang pelaku yang bernama anak pelaku dan saudara AHMAD ZAINAL MAULIDIN Als AMAT DADA yang melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi korban membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang adalah senjata tajam yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian dan kekerasan terhadap dirinya dan sdr. MUHARI;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C



UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hamper sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Ahmad Zainal Maulidin Alias Amat Dada Bin Aliansyah, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15.a yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.40 wita di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Sofyan Jamil dan mengambil barang milik anak korban dan Saudara Muhari. Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak pelaku, Saudara Rian, Saudara Madan dan teman-temannya yang lain bersama-sama pulang dari Hotel OGI, kemudian saat melintas di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dan rekannya melihat beberapa orang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Anak korban berboncengan dengan saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI serta M. SAIPUL AKBAR berboncengan dengan sdr. M. PARUK. Terdakwa dan rekan-rekannya mengira anak korban dan rekannya adalah musuh mereka hingga muncul niat untuk membalas dendam. Kemudian Terdakwa dan rekannya menghadang sepeda motor yang digunakan anak korban. Lalu Anak pelaku menarik saudara MUHARI Als MUH Bin MISLI yang duduk dibelakang hingga membuat saudara MUHARI jatuh ketanah kemudian Anak pelaku langsung menebas anak korban yang berada didepan mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaki dan pinggang nya hingga anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa AHMAD ZAINAL MAULIDIN dan Handphone merk OPPO saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya namun terdakwa mengejar anak korban menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang ditangan kanan dan terdakwa arahkan kearah anak korban namun anak korban dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Bahwa karena kendaraan Honda Scopy milik anak korban tertinggal di lokasi kemudian kendaraan Honda Scopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya kedaerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak secara bersama-sama kemudian kendaraan honda scoopy tersebut Terdakwa dan rekannya tinggalkan begitu saja di Pasar Lima;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 88/IGD-RSUDU/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Siti Adjar Novika Wulandari Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima belas tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada kaki sebelah kiri dua belas sentimeter di bawah lutut kiri dan dua sentimeter kearah luar dari Tengah sumbu kaki dengan ukuran luka Panjang tiga koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dasar luka otot tepi luka rata;
- Tampak pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu koma lima sentimeter;
- Luka tersebut luka mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga No. 6371051404180001 anak korban lahir pada tanggal 02 Februari 2009 dan masih berusia 15 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan oleh karena dakwaan kedua berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm



7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Ahmad Zainal Maulidin Alias Amat Dada Bin Aliansyah, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.40 wita di Jalan Pegadaian Kel. Pekapuran laut Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap anak korban sampai anak korban terjatuh dan Handphone merk Vivo milik anak korban juga ikut terjatuh kemudian langsung di ambil oleh Terdakwa dan Handphone merk OPPO saudara MUHARI yang terjatuh juga langsung diambil oleh sdr. AYU. Setelah itu anak korban dan temannya langsung menjauh untuk melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan Honda scoopy miliknya kemudian kendaraan Honda Scoopy milik korban langsung Terdakwa dan rekannya ambil dan membawanya ke daerah Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat di pasar lima tersebut kendaraan tersebut Terdakwa dan rekannya rusak dan ditinggalkan begitu saja di Pasar Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC milik saudara M. PARUK, 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik anak korban yang diletakkan di dasbord scoopy dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik saudara MUHARI dan Terdakwa sendiri juga telah mengakuinya bahwa barang tersebut bukan miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC kepada saudara M. PARUK, 1 (satu) buah handphone merek Vivo kepada anak korban yang diletakkan di dasbord scoopy dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo kepada saudara MUHARI. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk digunakan sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan tapi sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya seperti perasaan takut akan dilukai, dan takut akan dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam nopol DA 6078 AFC milik saudara M. PARUK, 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik anak korban yang diletakkan di dasbord scoopy dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik saudara MUHARI, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara menebaskan senjata tajam jenis pedang panjang atau samurai kearah badan anak korban yang mengenai bagian kaki dan pinggang anak korban. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan fisik kepada anak korban karena Terdakwa dan teman-temannya mengira bahwa anak korban dan teman-temannya merupakan musuh mereka bukan maksud awalnya untuk mengambil barang-barang dari anak korban dan teman-temannya. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur-unsur yang disebutkan dalam dakwaan kedua primair. Dengan demikian unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka-luka dan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zainal Maulidin Alias Amat Dada Bin Aliansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dan **Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua subsidair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari aluminium berlapis plastic warna hitam tanpa kumpang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, **Suwandi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dyah Nur Santi, S.H.** dan **Hapsari Retno Widowulan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Galuh Larasati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bjm

